

## Dana Pusat Yang Diterima Pemerintah Kota Banjarmasin 2024 Menurun



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/18/images/1705913823655-1/ogdkr7s0hbxigf.jpeg>

Alokasi dana transfer pusat tahun 2024 untuk Pemko Banjarmasin menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sekitar Rp 1,3 Triliun. Dibandingkan 2023 lalu, alokasi dana transfer pusat yang diterima Pemko Banjarmasin sekitar Rp 1,4 Triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putro menerangkan, salah satu faktor menurunnya alokasi dana transfer pusat itu, dikarenakan penggunaan dana yang kurang maksimal di tahun lalu. Misalnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2023 hanya terealisasi 88,49 persen dari pagu anggaran sekitar Rp22,4 Miliar. “Lalu DAK Non Fisik seperti untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terealisasi 99,5 persen. Dari pagu anggaran Rp204,6 Miliar,” sambungnya.

Ia menambahkan, ada beberapa alokasi dana transfer yang mengalami penurunan di tahun 2024. Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) yang pada tahun ini sekitar Rp326 Miliar. Atau turun 27,9 persen dari DBH tahun 2023 sebesar Rp452 Miliar. “DBH ini ada berupa DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH kurang bayar,” tambahnya.

Penurunan lanjutnya, juga terjadi pada DAK Fisik tahun 2024. Yakni menjadi Rp20,1 Miliar atau turun 5,2 persen dari DAK Fisik tahun 2023 yang berjumlah Rp22,4 Miliar. “DAK Fisik itu pengerjaan daerah yang dibiayai Pemerintah Pusat atau diusul oleh Pemerintah Daerah. Tapi ternyata realisasinya pada 2023 rendah. Padahal mereka (Pemda) yang mengusul dan merencanakan,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa dalam laman [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id), total transfer dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah, khususnya Kota Banjarmasin mencapai Rp 1.387.015.124.000 atau Rp 1,3 triliun lebih. Bahkan, termasuk besar jika dibandingkan dengan jatah yang diterima Kota Banjarbaru hanya Rp 971.430.965.000 atau Rp 971,4 miliar, meski statusnya kini Ibukota Provinsi Kalsel.

Sementara, pada tahun anggaran 2024 ini, Pemprov Kalsel mendapat kiriman dana pemerintah pusat mencapai Rp 5.079.899.594.000 atau Rp 5 triliun. Sementara, DBH terbesar masih dipegang Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Rp 3.015.689.235.000, disusul Kabupaten Kotabaru Rp 2.424.333.783.000, Kabupaten Banjar Rp 2.180.219.230.000 dan Kabupaten Tabalong Rp 2.036.050.372.000 yang merupakan daerah penghasil tambang.

Dari total transfer dana pemerintah pusat ke Pemkot Banjarmasin terbagi dalam lima item yakni dana bagi hasil (DBH) Rp 326.178.633.000, dana alokasi umum (DAU) Rp 818.897.562.000, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 21.286.014.000, DAK non fisik Rp 219.902.915.000, hibah ke daerah Rp 750.000.000. Hingga total jenderalanya Rp 1.387.015.124.000.

Rinciannya, DBH tahun anggaran 2024 mencapai Rp 326 miliar lebih didapat Pemkot Banjarmasin berasal dari DBH Pajak Rp 61.205.194.000 terdiri dari pajak penghasilan Rp 48.761.313.000 dan PBB Rp 12.433.881.000.

Kemudian, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp 260.013.393.000, didapat Kota Banjarmasin dari migas Rp Rp 260.013.393.000, baik migas Rp 111.928.000, minerba Rp 258.731.285.000, kehutanan Rp 73.025.000, perikanan Rp 1.097.155.000. Ada pula, DBH lainnya Rp 4.960.046.000 yang didapat dari sektor perkebunan sawit.

Sementara, DAU ditetapkan Rp 818.897.562.000 bagi Kota Banjarmasin. Terdiri dari DAU tidak ditentukan penggunaannya Rp 734.461.783.000 dan DAU ditentukan penggunaannya Rp 84.435.779.000. DAU ini diperuntukkan bagi penggajian formasi PPPK Rp 10.237.185.000, pendanaan kelurahan Rp 10.400.000.000, bidang pendidikan Rp 22.696.167.000, bidang kesehatan Rp 37.217.211.000 dan bidang pekerjaan umum (PU) Rp 3.885.216.000.

Dari sumber DAK diperoleh Kota Banjarmasin dari pemerintah pusat segede Rp 241.938.929.000. Terdiri dari DAK fisik Rp 21.286.014.000 terbagi bagi pendidikan Rp 4.275.587.000, kesehatan Rp 14.202.507.000 dan sanitasi Rp 2.807.920.000.

Sementara, DAK Non Fisik Rp 219.902.915.000, terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Rp 91.106.340.000, Tunjangan Guru ASN Daerah Rp 93.416.942.000, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 30.319.869.000, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp 3.442.200.000, hingga Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp 520.000.000, Dana Fasilitasi Penanaman Modal Rp 577.564.000 serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 520.000.000.

Untuk total hibah ke daerah murni dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 750.000.000 diterima Pemkot Banjarmasin dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 ini. Menariknya, dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan total pendapatan transfer mencapai Rp 1.711.265.124.000. Dana itu berasal dari transfer pusat 1.386.265.124.000, dan transfer antar daerah (Pemprov Kalsel) Rp 325.000.000.000 dan hibah Rp 750.000.000.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Miftahul Chair mengungkapkan dana DBH periode Oktober-Desember 2023 telah diserahkan Pemprov Kalsel bagi 13 kabupaten/kota, termasuk ke Pemkot Banjarmasin.

“Dana yang dikucurkan per triwulan mencapai Rp 543 miliar lebih. Dana itu berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB & BBN-KB), pajak air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) dan pajak rokok. Sementara, Kota Banjarmasin mendapat bagi hasil Rp 65 miliar lebih,” papar Miftahul Chair kepada awak media usai mengikuti RUPS Bank Kalsel di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (31/1/2024).

Sementara DBH tahun anggaran 2024, Miftahul Chair mengungkapkan akan diserahkan pada triwulan I pada April 2024 mendatang. Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin, Hendra mengatakan dengan tingginya potensi dana transfer pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel sudah sepatutnya tak mengulang lagi kesalahan pada 2023 dengan beban utang mencapai ratusan miliar.

“Ini kembali soal sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkot Banjarmasin, terkhusus lagi di BKPAD Kota Banjarmasin. Jangan sampai menempatkan orang yang tidak berkompeten,” tandas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banjarmasin ini.

## Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/525986/dana-pusat-yang-diterima-pemko-banjarmasin-2024-menurun>, Dana Pusat yang Diterima Pemerintah Kota Banjarmasin 2024 Menurun, (22/01/2024).
2. <https://jejakrekam.com/2024/02/01/tahun-2024-jatah-dbh-pusat-bagi-banjarmasin-rp-13-triliun-lebih-besar-dari-banjarbaru-ini-rinciannya/>, Tahun 2024, Jatah Dana Bagi Hasil Pusat Bagi Banjarmasin Rp 13 Triliun Lebih Besar Dari Banjarbaru, Ini Rinciannya, (01/02/2024).

## Catatan:

### **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya**

- Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau

pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

## **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

### **➤ Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

#### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.